



## Akad Salam dan Relevansi Pemikiran Abu Hanifah dalam Transaksi Modern

Ghani Achmad Barokah<sup>1</sup>, Faujan Adhipratama Arasyid<sup>2</sup>,  
Dede Maman Fathurahman<sup>3\*</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Siliwangi, Kahuripan, Tasikmalaya, Indonesia

Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46115

Email: [231002010@student.unsil.ac.id](mailto:231002010@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002015@student.unsil.ac.id](mailto:231002015@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[231002039@student.unsil.ac.id](mailto:231002039@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *Islamic economics has been practiced since the time of the Prophet Muhammad. However, at that time until several centuries later there was no special classification of disciplines for economics, causing several Muslim works to be lost. The role of scholars in this case is very influential in the sustainability of Islamic economics both in terms of theory and implementation. This journal aims to review the thoughts of Islamic economics from scholars, one of whom is Imam Abu Hanifah. By matching whether Imam Abu Hanifah's thoughts are still relevant and can be applied in the modern era. The method used is research with the study method used is library research. Where researchers use books, journals, periodical articles, yerbooks, bulletins, annual reviews, historical records, magazines, and newspapers as the main subject of their study. The results of this study are that Imam Abu Hanifah's thoughts on the salam contract are still relevant and can be implemented in the modern era. although not all sales and purchase contracts can use the salam contract method because there are several conditions that must be met in this contract.*

**Keywords:** *Salam Contract, Abu Hanifah, Economic Thought, Relevant*

**Abstrak.** Ekonomi Islam sudah dipraktikkan semenjak zaman Rasulullah Saw. Namun pada saat itu hingga beberapa abad selanjutnya belum ada klasifikasi disiplin ilmu khusus untuk ekonomi sehingga menyebabkan beberapa karya muslim hilang. peran ulama dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi islam baik dalam hal teori maupun implementasinya. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji ulang pemikiran-pemikiran ekonomi islam dari para ulama salah satunya imam Abu Hanifah. Dengan mencocokkan apakah pemikiran imam Abu Hanifah masih relevan dan bisa diterapkan di era modern. Metode yang digunakan adalah penelitian dengan metode kajian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Dimana peneliti menjadikan buku, jurnal, artikel *periodical*, *yerbook*, buletin, annual review, catatan historis, majalah, dan surat kabar sebagai pokok kajiannya. Hasil dari penelitian ini, bahwa pemikiran imam Abu Hanifah terhadap akad salam masih relevan dan dapat di implementasikan di era modern. meskipun tidak semua akad jual beli dapat menggunakan metode akad salam dikarenakan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam akad ini.

**Kata kunci:** Akad Salam, Abu Hanifah, Pemikiran Ekonomi, Relevan

### 1. LATAR BELAKANG

Di masa sekarang aktivitas perdagangan terus berkembang dan sangat beragam. Keberagaman ini tidak terlepas dari konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa inovasi yang memudahkan individu melakukan segala aktivitasnya termasuk berdagang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Diluar daripada itu kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tentu ada kendala yang harus kita perhatikan juga.

Salah satu bentuk perdagangan yang terjadi dimasa sekarang yakni adanya jual beli online. Yang mana si penjual menawarkan harganya di berbagai platform online shop yang tersedia dan menaruh gambar barang yang hendak dijual beserta spekulasi dan harga yang ditawarkan sehingga para konsumen dapat memilih dengan mudah barang yang hendak dia beli

tanpa harus datang ke tokonya langsung hanya dengan bermodalakan internet. Walaupun hal demikian menawarkan kemudahan bagi konsumen baik dari segi efisiensi waktu dan tempat. Akan tetapi kondisi seperti ini menimbulkan keraguan bagi konsumen dalam hal kualitas barangnya. Karena konsumen hanya melihat secara gambarnya saja dan terkadang barang yang datang tidak sesuai dengan kondisi barang yang ditawarkan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Kharis Fadlullah Hana terhadap konsumen milenial di kota Kudus, Jepara dan Pati yang melakukan transaksi pembelian barang secara online dengan jumlah sampel sebanyak 375 responden bahwa kepercayaan dan minat mempunyai pengaruh total sebesar 0,402. Kualitas pelayanan dan minat mempunyai pengaruh terhadap keputusan jual beli online sebesar 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap jual-beli online pada generasi milenial dibandingkan kualitas layanan(Hana, 2019).

Dalam aktivitas jual beli online kepercayaan dan layanan sangat penting dimiliki oleh setiap penjual yang hendak menawarkan barang dagangannya. Kedua aspek itu tentu bisa mereka dapatkan ketika mampu memberikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan di media serta pelayanan yang baik akan memiliki nilai tersendiri dipandangan para konsumen. Di zaman dulu juga sudah ada transaksi serupa yang mana barang dipesankan terlebih dahulu dan penyerahannya ditangguhkan pada waktu yang telah ditentukan. Untuk pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan objek pesannya diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dalam teori ekonomi islam jual beli ini dinamakan dengan jual beli salam. Kedua bentuk jual beli ini yaitu jual beli online dan jual beli salam memiliki bentuk pelaksanaan yang sama yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum penyerahan barang diserahkan kepada pembeli(Ummah, 2019).

Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama sekaligus pebisnis yang sukses mengikuti jejak ayahnya. Imam Abu Hanifah hidup dimasa daulah Umayyah. Ditengah tekanan yang represif yang diterapkan gubernur Irak (Hajjaj bin Yusuf). Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sembari mempelajari ilmu agama. Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep ekonomi. Salah satunya yaitu jual beli salam. Imam Abu Hanifah memberikan kritikan mengenai prosedur kontrak yang terjadi saat transaksi jual beli salam dengan tujuan menghindari perselisihan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Ilmu ekonomi islam pada dasarnya sudah dipraktekan sejak abad 14 yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW. Praktek tersebut mencakup larangan *ba'i najasy*, *talaqqi rukban*, dan masih banyak lagi kebijakan ekonomi islam pada saat itu. Ulama-ulama muslim dalam karya tulisnya mencatat dan mempraktekan ekonomi tersebut untuk melanjutkan teori perekonomian islam. Mayoritas ulama menuliskan praktek ekonomi islam tidak dalam disiplin ilmu khusus, namun menjadi satu dengan ilmu fiqih, muamalat, aqaid dan sebagainya. Adapun ulama yang menuliskan ilmu ekonomi islam dalam karyanya ialah imam Abu Hanifah dengan kitab *Al-Makharif fi Al-Fiqh*, Abu Ubaid dengan *Al-Amwal*, Yahya bin Umar dengan *Al-Ahkam al-suq*, dan masih banyak lagi. (Zatadini & Ghozali, 2018)

Sayangnya, ilmu ekonomi Islam dalam karya-karya ulama tersebut belum terorganisir sebagai disiplin ilmu khusus hingga akhirnya menyebabkan ekonomi Islam terhapuskan oleh sejarah. Joseph Schumpeter, sejarawan dan ekonom terkemuka. Dia menyatakan bahwa ekonomi dimulai oleh para filsuf Yunani dan dilanjutkan dengan pemikiran St. Thomas Aquinas, 500 tahun setelahnya. Lima abad jarak antar Yunani dan Aquinas dikenal sebagai *Great Gap*. Dalam waktu yang begitu lama, sejarawan barat hanya menyatakan bahwa waktu itu tidak produktif, jadi tidak ada yang bisa dijelaskan di dalamnya. Itulah yang menyebabkan hilangnya ekonomi Islam. (Mirakhor, 1989)

Untuk memberikan diferensiasi artikel ini dengan karya ilmiah lainnya yang serupa. Dilakukan kajian pustaka yang menjadi penyokong penyusunan jurnal ini. Bahasan mengenai kontribusi Abu Hanifah terkait prinsip ekonomi syariah khususnya jual beli salam telah banyak dilakukan. Artikel ilmiah oleh Ibtisam Abdul Halim Talli yang berjudul Implementasi Pemikiran Imam Abu Hanifah Terkait Akad Salam Dikalangan Generasi Milenial. Dan jurnal Eva Rosyadiah dan Khusni Rofiah yang berjudul Implementasi Pada Akad Jual Beli Dalam Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah (2023). Artikel ini memuat tentang kontribusi pemikiran Abu Hanifah terhadap ekonomi islam pada masa dinasti Umayyah. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Ibtisam dan Eva Rosyadiah dengan penelitian ini adalah penelitian Ibtisam dan Eva Rosyadiah membahas kontribusi pemikiran Abu Hanifah mengenai jual beli salam terhadap praktek jual beli di era modern. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemikiran abu hanifah dan relevansinya dalam akad jual beli modern terkait keabsyahan hukum jual beli yang menimbulkan gharar.

Artikel ini berusaha menela'ah perjalanan hidup Imam Abu Hanifah dan pemikiran Imam Abu Hanifah terkait kontrak dalam jual beli salam, serta menganalisa kontribusi

pemikiran Imam Abu Hanifah terkait kontrak jual beli salam terhadap aktivitas perekonomian era modern khususnya dalam aktivitas jual beli secara online.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode kajian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Dimana peneliti menjadikan buku, jurnal, artikel *periodical*, *yerbook*, buletin, annual review, catatan historis, majalah, dan surat kabar sebagai pokok kajiannya. Sehingga peneliti dapat membuat ide-ide mengenai pemikiran Abu Hanifah mengenai Akad salam dalam ekonomi islam serta relevansinya terhadap akad jual beli di era modern.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Akad Salam di Era Abu Hanifah**

Dalam kerangka pemikiran Imam Abu Hanifah, akad salam bukan sekadar transaksi jual beli, melainkan juga instrumen ekonomi yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Beliau memahami bahwa akad ini dapat memberikan solusi bagi petani atau pengrajin yang membutuhkan modal di awal untuk membiayai produksi, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi mereka. Dengan pembayaran tunai di muka, mereka dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk membeli bahan baku, peralatan, atau membiayai biaya operasional lainnya. Oleh karena itu, akad salam tidak hanya memfasilitasi transaksi komersial, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. (Dwi et al., 2025)

Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Imam Abu Hanifah adalah kejelasan spesifikasi barang dalam akad salam, yang mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi. Hal ini mencakup jenis, kualitas, kuantitas, serta waktu dan tempat penyerahan barang. Beliau berpendapat bahwa ketidakjelasan dalam spesifikasi barang dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan di kemudian hari, serta merusak kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, beliau menganjurkan agar semua detail transaksi dicatat secara rinci dalam kontrak, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Prinsip ini relevan dalam konteks ekonomi modern, di mana transaksi seringkali dilakukan secara daring dan melibatkan berbagai jenis barang dan jasa. (Ummah, 2019)

Selain kejelasan spesifikasi barang, Imam Abu Hanifah juga menekankan pentingnya ketepatan waktu penyerahan barang, yang menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan kontrak. Beliau berpendapat bahwa penundaan penyerahan barang tanpa alasan yang sah dapat merugikan pembeli, dan mengganggu rencana produksi atau bisnis mereka. Oleh karena itu,

beliau menganjurkan agar waktu penyerahan barang disepakati secara jelas dan dicatat dalam kontrak, sebagai bentuk kepastian bagi pembeli. Prinsip ini relevan dalam konteks perbankan syariah, di mana akad salam sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek pertanian atau pengeluaran yang memiliki jadwal produksi dan pengiriman yang ketat.(Qusthoniah, 2016)

Dalam konteks perbankan syariah, akad salam dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membiayai proyek-proyek pertanian atau pengeluaran, dengan memberikan akses modal yang terjangkau bagi para pelaku usaha. Bank dapat menyediakan modal di awal kepada petani atau pengusaha, dan menerima produk atau barang sebagai pembayaran di masa depan, dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Namun, penting untuk memastikan bahwa akad salam yang dilaksanakan oleh bank-bank syariah mematuhi prinsip-prinsip yang digariskan oleh Imam Abu Hanifah, seperti kejelasan spesifikasi barang, ketepatan waktu penyerahan, dan pembayaran tunai, serta menghindari spekulasi dan riba. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.(*View of IMPLEMENTASINYA PADA AKAD JUAL BELI DALAM PEMIKIRAN EKONOMI ABU HANIFAH \_ Jurnal Impresi Indonesia*, n.d.)

### **Pemikiran Abu Hanifah dalam hal Transaksi**

Imam Abu Hanifah, lahir dengan nama asli *an-Nu'man bin Thabit bin Zuwatha* atau menurut riwayat lain *an-Nu'man bin Thabit bin al-Marzuban*, adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab utama dalam fikih Islam Sunni. Beliau dilahirkan di Kufah, Irak, pada tahun 80 H (699 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H (767 M) pada usia sekitar 68 tahun.(Ibtisam et al., 2021)

Imam Abu Hanifah tidak hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai pedagang yang sukses dan dermawan. Beliau berasal dari keluarga pedagang tekstil; ayahnya, Thabit bin Zuwatha, adalah seorang pedagang kain sutra yang sukses. Imam Abu Hanifah mewarisi keahlian bisnis ini sejak kecil, di mana beliau sudah dididik untuk melanjutkan usaha keluarga.

Kufah tempat di mana Abu Hanifah menuntut ilmu, sebagai pusat keilmuan yang menonjolkan keagamaan dan analogi bagi masalah yang hukumnya tidak disebutkan dalam Alquran maupun hadis. Abu Hanifah berguru kepada Syekh ternama yang bernama Imam Hammad bin Abi Sulaiman al-Asyari tentang segala permasalahan Fiqih. Tidak kurang dari 18 tahun Abu Hanifah dapat mendirikan Halaqah keilmuan secara mandiri. Dan pada usia 40 tahun Abu Hanifah menggantikan sang guru dengan sepenuhnya karena sang guru telah wafat, namun Abu Hanifah masih tetap saja mencari ilmu kepada ulama-ulama terkemuka yang lain di antaranya; Malik bin Annas, Zaid bin Ali, Jafar ash-Shadiq. Sehingga pada masa itu Abu

Hanifah merupakan seseorang yang jenius, ia mengeluarkan karya-karya penting diantaranya; Kitab al-Fiqih al-Akbar, al-Fiqih al-Awsath, al-Alim wa al-Mutaallim. (Agama & Negeri, n.d.)

Abu Hanifah memulai pendidikannya dengan belajar Al-Qur'an, Hadis, tata bahasa, sastra, filsafat, dan teologi dialektis. Ia kemudian berguru kepada Imam Hammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun di Kufah. Hammad adalah seorang ahli fikih terkemuka pada masanya. Setelah wafatnya Hammad, Abu Hanifah mengambil alih halaqah keilmuan gurunya pada usia 40 tahun. Abu Hanifah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi Islam, salah satunya melalui konsep *akad salam*. Konsep ini mengatur transaksi di mana pembeli dan penjual sepakat bahwa barang yang dibeli akan dikirimkan setelah pembayaran dilakukan secara tunai pada saat kontrak disepakati. (Bin et al., n.d.)

Abu Hanifah, seorang ulama dan pemikir ekonomi Islam yang terkenal, memiliki kebijakan penting dalam mengatasi ambiguitas dan perselisihan dalam transaksi, terutama terkait dengan akad salam. Akad salam merupakan bentuk transaksi di mana barang dijual dengan pembayaran di muka, tetapi pengirimannya dilakukan di kemudian hari. Pada masa hidupnya, Abu Hanifah meragukan keabsahan akad ini karena potensi perselisihan yang dapat timbul dari ketidakjelasan dalam perjanjian tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, Abu Hanifah menekankan perlunya rincian yang jelas dalam akad salam. Ia mengharuskan agar semua aspek penting dari transaksi dinyatakan dengan jelas, termasuk jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta waktu dan tempat pengiriman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan sepakat mengenai ketentuan yang ada dalam akad. Abu Hanifah juga menambahkan syarat bahwa komoditi yang dijual harus tersedia di pasar pada waktu kontrak dan tanggal pengiriman, sehingga pengiriman barang dapat dilakukan secara realistis dan tidak menimbulkan sengketa. Pengalaman dan pengetahuan beliau dalam dunia perdagangan sangat membantu dalam merumuskan aturan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli.

Dengan pendekatan ini, Abu Hanifah berusaha untuk menciptakan kejelasan dan keadilan dalam transaksi ekonomi, yang merupakan salah satu tujuan utama syariah dalam hubungan jual beli. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan perhatian beliau terhadap perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, terutama bagi mereka yang lebih lemah secara ekonomi.

Abu Hanifah, sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam, memberikan kontribusi yang signifikan meskipun tidak memiliki karya khusus yang membahas ekonomi secara langsung. Pemikirannya lebih banyak ditemukan dalam karya-karya muridnya dan ulama setelahnya. Beberapa pemikiran original Abu Hanifah dalam ekonomi Islam yaitu

akad salam, murabahah (jual beli dengan mark up), muzara'ah (akad penggarapan tanah), hawalah (anjak piutang), dan juga zakat madu.(Pemikiran & Hanifah, 2023)

Dalam akad salam, Abu Hanifah menetapkan empat syarat utama yang bertujuan untuk melindungi pelaku ekonomi dari kerugian. Syarat-syarat ini mencakup:

- **Jangka Waktu.**

Penyerahan barang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah pembayaran dilakukan. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada kedua belah pihak mengenai kapan barang akan diserahkan.

- **Wujud Barang**

Barang yang akan diperjualbelikan harus ada atau dapat dipastikan keberadaannya pada saat akad berlangsung. Abu Hanifah mengacu pada hadis yang melarang akad salam pada barang yang belum matang, untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dalam transaksi.

- **Tempat Akad**

Barang yang akan diperjualbelikan harus ada atau dapat dipastikan keberadaannya pada saat akad berlangsung. Abu Hanifah mengacu pada hadis yang melarang akad salam pada barang yang belum matang, untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dalam transaksi.

- **Harga Yang Jelas**

Barang yang akan diperjualbelikan harus ada atau dapat dipastikan keberadaannya pada saat akad berlangsung. Abu Hanifah mengacu pada hadis yang melarang akad salam pada barang yang belum matang, untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dalam transaksi.

## **Relevansi Akad Salam Di Era Abu Hanifah Dan Era Modern**

### **Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Abu Hanifah**

Meskipun secara spesifiknya imam Abu Hanifah tidak memberikan gagasan terhadap perekonomian islam. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah memberikan beberapa pandangannya terkait ekonomi islam. Salah satunya mengenai akad jual beli salam. Abu Hanifah mendapatkan derajat mujtahid untuk dirinya sendiri. Ketika beliau *istinbath ahkam* beliau tidak menemukan dalil Al Wur'an, beliau mencari di sunnah. Jika belum menemukan maka beliau mencari ijma' sahabat Rasulullah SAW. Dan apabila setelah rangkaian ijtihad tersebut belum ditemukan dalil yang sesuai, beliau melakukan qiyas dan istihsan sebagaimana yang dikerjakan oleh tabi'in. karena menurutnya ia memiliki derajat yang sama dengan tabi'in, sama-sama hidup sebagai muslim yang tidak hidup semasa hidupnya Rasulullah SAW.(Zatadini & Ghozali, 2018)

Salah satu konsep dalam Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yaitu Konsep Salam, di mana kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa barang yang dibeli akan dikirimkan apabila pembayaran sudah dilakukan oleh pembeli secara tunai sesuai pada kontrak yang telah disepakati. Dalam pemikirannya mengenai Ekonomi Islam Abu Hanifah juga tidak mewajibkan bagi orang yang terlilit hutang untuk membayar zakat (Rosyidah & Rofiah, 2023). Dan bagi pemilik tanah yang tidak bisa menghasilkan apa pun tidak diperbolehkan menerima hasil panennya dari sang penggarap. Hal tersebut untuk melindungi orang-orang yang lemah agar tidak terintimidasi.

### **Implementasi Akad Salam di Era Modern**

Dalam istilah syariah akad salam sering didefinisikan para Fuqoha yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Akad salam pada hakikatnya adalah jual beli dengan utang, namun yang diutangkan bukan pembayarannya melainkan barangnya dan uang pembayarannya diserahkan secara tunai. Jadi akad salam adalah kebalikan dari kredit. Dalam jual beli kredit barang diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya menjadi utang. Sedangkan dalam akad salam atau salaf, uang diserahkan terlebih dahulu sementara barang belum diserahkan dan menjadi utang (Saprida, 2018).

Adapun manfaat dari akad salam yaitu sebagai berikut:

- Jaminan mendapatkan barang.
- Harga cenderung lebih baik.
- mendapat modal
- Memiliki tempo (tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan).

Untuk mendapatkan manfaat dari akad salam, ada beberapa rukun dan syarat akad salam yang harus terpenuhi. Dalam akad salam ada 3 rukun yang harus terpenuhi diantaranya:

- Shighat, adalah ijab dan kabul, dimana penjual mengucapkan lafaz ijab kepada pembeli sedangkan kabul adalah jawaban dari pihak yang membeli secara salam / ucapan.
- Kedua belah pihak, yaitu keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan akad salam.
- Uang dan barang, akad salam memastikan adanya harta yang dipertaruhkan yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual belikan.

Adapun syarat-syarat akad salam yakni:

- Dalam akad salam uang yang dijadikan alat pembayaran yang harus memenuhi kriteria, kriteria tersebut adalah : a. Jelas nilainya, nilai atau kurs uang harus disebutkan dengan jelas. b. Diserahkan tunai, pembayaran dalam transaksi akad salam harus dibayarkan secara

tunai atau kontan tanpa sedikit pun yang terutang atau ditunda. Bila pembayaran ditunda (diutang) maka akad ini terlarang dan haram hukumnya.

- Syarat pada barang, ada beberapa persyaratan pada barang dalam akad salam, yaitu: a. Bukan Ain-nya tapi spesifikasinya, dalam akad salam penjual tidak menjual Ain suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi tertentu. b. Barang jelas Spesifikasinya, yang harus jelas di sini adalah jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lainnya. Dengan demikian ketika penyerahan barang berlangsung / ketika barang sudah diterima penjual dijamin tidak terjadi komplain. c. Barang tidak diserahkan saat akad, apabila barang diserahkan secara tunai, tujuan utama dari akad salam tidak tercapai yaitu memberikan keleluasaan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu. d. Batas minimal penyerahan barang, Al-karkhi dan Al-Hanfiyah menyebutkan bahwa minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang dari itu. Namun ulama lain menyebutkan bahwa minimal batasnya adalah tiga hari sebagai qiyas dai hukum khiyar syarat. e. Jelas waktu penyerahannya, waktu jatuh tempo penyerahan barang harus ditetapkan di saat akad. Para Fuqoha sepakat bila dalam suatu akad salam waktu jatuh temponya tidak ditetapkan maka akad tersebut batal dan tidak sah. f. Dimungkinkan untuk diserahkan pada saatnya, pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang ketika jatuh tempo. g. Jelas tempat penyerahannya, persyaratan ini menghindari dari unsur garar (untung-untungan) sebab bisa saja ketika jatuh tempo penjual dikarenakan suatu hal tidak bisa mendatangkan barang yang akan dijualnya kepada pembeli. (Rosyidah & Rofiah, 2023)

Akad salam di era modern sering diidentikkan dengan jual beli online. Yang mana konsumen memesan lalu membayar terlebih dahulu barang yang dia beli. Hal ini sama kasusnya dengan akad salam yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun transaksi jual beli online dapat dikategorikan kepada akad salam, karena dalam jual beli online ada berbagai macam metode pembayaran salah satunya adalah metode Cash On Delivery (COD) yang biasa di praktekan oleh mayoritas masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Konsep pemikiran Abu Hanifah mengenai ekonomi islam di era modern masih relevan. Ada beberapa konsep pemikiran islam yang diungkapkan oleh imam Abu Hanifah yang masih digunakan di era modern seperti akad salam. Walaupun dalam segi namanya berbeda yaitu Cash On Delivery (COD) akan tetapi dalam realisasi akadnya dapat dikategorikan sama dengan

akad salam. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis kepada pembaca agar tidak merasa puas dengan jurnal ini. Penulis menyarankan agar pembaca dapat mencari sumber lain yang berkaitan dengan jurnal ini agar ilmu yang kita dapatkan tidak hanya berputar dalam satu pandangan.

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua elemen yang telah membantu menyelesaikan Jurnal ini. Diantaranya Dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perekonomian Islam, Program Studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi serta rekan kelompok 15 yang berkontribusi dalam penyusunan Jurnal ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agama, I., & Negeri, I. (n.d.). *Pemikiran*. [Nama jurnal atau penerbit belum dicantumkan].
- Bin Ziyad, Z., Abu Hanifah, A., Liri, Y., Muhammad, W., & Ha, R. (n.d.). Pemikiran ekonomi Islam pada fase pertama (Ziyad bin Ali dan Abu Hanifah). [*Nama jurnal belum dicantumkan*], 106–113.
- Dwi, N., Fitriana, A., Mohamed, A., & Ali, I. (2025). Implementasi akad salam terhadap belanja berbasis live streaming di TikTok Shop pada kalangan generasi Zoomer. [*Nama jurnal belum dicantumkan*], 3(1), 164–174.
- Hana, K. F. (2019). Minat beli online generasi milenial: Pengaruh kepercayaan dan kualitas layanan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), 206.
- Ibtisam, I., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Implementasi pemikiran Imam Abu Hanifah terkait akad salam di kalangan generasi milenial. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 45–63.
- Mirakhor, A. (1989). Muslim contribution to economics. In B. Al-Hasani & A. Mirakhor, *Essays on Iqtisad: The Islamic approach to economic problems* (pp. 82–86).
- Pemikiran, S., & Hanifah, A. (2023). Kontribusi fuqaha' dalam pengembangan ekonomi syariah: Studi pemikiran Abu Hanifah. [*Nama jurnal belum dicantumkan*], 3(1), 54–64.
- Qusthoniah, D. I. P. (2016). Analisis kritis akad salam di perbankan syariah. *Jurnal Syariah*, 5(1), 11. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/55/51>
- Rosyidah, E., & Rofiah, K. (2023). Implementasinya pada akad jual beli dalam pemikiran ekonomi Abu Hanifah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(11), 1015–1028. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i11.3760>

Saprida, S. (2018). Akad salam dalam transaksi jual beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). [Halaman belum dicantumkan]

Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>

View of *Implementasinya pada akad jual beli dalam pemikiran ekonomi Abu Hanifah* | Jurnal Impresi Indonesia. (n.d.). [Redundant entry – sudah tercakup di entri Rosyidah & Rofiah, 2023].

Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis pemikiran ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29–44.